

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN SATU DATA  
INDONESIA DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Muhammad Rasyid Ridho  
NPP. 32.0489

*Asdaf Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

*Program Studi Kebijakan Publik*

*Email: [muhammadrasyidr8@gmail.com](mailto:muhammadrasyidr8@gmail.com)*

Pembimbing Skripsi: Riyan Jaelani, S.STP., M.Tr.I.P.

**ABSTRACT**

**Problem Statement:** *The idea of open data, or one data, is a strategic issue, but the problems with this policy in Kulon Progo Regency include that the data in the Kulon Progo One Data Portal is not up-to-date and accurate in terms of empty datasets. This is because in each regional apparatus organisation there are no special human resources who handle data so that data collection is still delayed.* **Objectives:** *This study aims to analyse and explain the collaborative governance of the One Data Indonesia Kulon Progo policy in providing public information in Kulon Progo Regency.* **Methods:** *This research is a qualitative study with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and data triangulation. This research uses Ansel & Gash's Collaborative Governance theory (2008).* **Results/Findings:** *The results showed that there were three dimensions that were not optimal in their implementation, including initial conditions, facilitative leadership, and collaboration processes. While the successful dimension is the institutional design dimension.* **Conclusion:** *This research concludes that Collaborative Governance in the One Data Indonesia Policy in Kulon Progo Regency has been running but is still not optimal in its implementation.* **Keyword:** *Collaborative Governance, One Data Indonesia, Data*

**ABSTRAK**

**Permasalahan:** Gagasan tentang data terbuka atau satu data menjadi masalah strategis di Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala antara lain kurang mutakhirnya data serta kurang lengkapnya *dataset* pada portal Satu Data Kulon Progo. Hal ini disebabkan karena tidak ada SDM khusus yang menangani data sehingga pengumpulan data masih terjadi keterlambatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan collaborative governance kebijakan Satu data Indonesia Kulon Progo dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Kulon Progo. **Metode:** Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi,

wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansel & Gash (2008). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi yang belum optimal dalam pelaksanaannya, meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Sedangkan dimensi yang berhasil yaitu dimensi desain institusional. **Kesimpulan:** penelitian ini menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Satu Data Indonesia, Data

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tata kelola kolaboratif merupakan sebuah proses yang mengumpulkan para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta dalam forum bersama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesepakatan, dan beralih dari pendekatan permusuhan tradisional Ansell & Gash (2008). Selanjutnya, Nabatchi & Emerson (2015) mendefinisikan *collaborative governance* adalah pendekatan terstruktur untuk pembuatan kebijakan dan manajemen publik yang melibatkan *stakeholders* di berbagai sektor, termasuk organisasi swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Model ini menekankan perlunya kolaborasi dalam menangani masalah publik yang kompleks dan tidak mampu untuk diselesaikan oleh satu entitas saja. Komponen penting dari tata kelola kolaboratif adalah pembentukan kepercayaan dan saling menghormati agar komunikasi yang efektif terjalin. Selain itu, kerangka kerja ini juga memungkinkan pembagian sumber daya dan pengetahuan untuk mengatasi isu-isu seperti lingkungan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat (Rogers & Weber, 2010).

Penelitian tentang *collaborative governance* dapat mengetahui praktik-praktik terbaik, menilai hubungan kekuasaan, dan mengevaluasi dampak partisipasi *stakeholders* terhadap hasil kebijakan (Permana & Hidayat, 2019). Penelitian mengenai *collaborative governance* atau tata kelola kolaborasi telah banyak dilakukan, tetapi setiap daerah memiliki karakteristik dan pelaksanaan yang berbeda. Penelitian ini membahas kolaborasi dan koordinasi dalam penyediaan data untuk kebijakan Satu Data di Kulon Progo, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Studi ini penting karena belum ada kajian khusus mengenai tata kelola kolaboratif dalam konteks tersebut.

Saat ini, gagasan tentang data terbuka, atau satu data, menjadi masalah strategis dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Karena data terbuka, pemerintah diharapkan dapat membuat undang-undang berdasarkan bukti (Maizunati, 2018). Wujud pemerintah dalam menjamin tersedianya data yang akurat, terpadu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat ditunjukkan dengan diterbitkannya Perpres RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia, diharapkan data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan pengembangan yang lebih baik di semua sektor.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, berusaha untuk menerapkan Satu Data Indonesia di semua provinsi dan kabupaten. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah untuk membangun *e-government* di Indonesia. Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan ini adalah Kabupaten Kulon Progo. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat peraturan berupa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Satu Data Daerah. Dengan adanya peraturan ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mampu menyediakan informasi publik yang aktual dan relevan.


Pemerintah biasanya merupakan lembaga, organisasi, atau lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat dan menerapkan hukum di wilayah tertentu (Nurdin, 2017). Pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari fungsi suatu pemerintahan sendiri. Menurut Rasyid (2000), seorang tokoh terkemuka dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, mengartikulasikan beberapa fungsi dasar pemerintahan yang penting untuk administrasi publik yang efektif. Setiap negara berupaya membentuk pemerintahan yang kuat dengan dukungan masyarakat, yang hanya tercapai jika pemerintah memberikan pelayanan terbaik. Untuk itu, digunakan sistem desentralisasi agar pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Labolo Muhadam, 2014).

## **1.2. Kesenjangan Penelitian**

Saat ini pada Portal Satu Data Indonesia ([data.go.id](https://data.go.id)) sebanyak 69 kementerian/lembaga, 31 provinsi, dan 255 kabupaten/kota telah terhubung dan total *dataset* sebanyak 285.458 lebih *dataset*. Penelitian Islami (2021) tentang Satu Data Indonesia ditemukan bahwa ada kesulitan dalam menerapkan Satu Data Indonesia. Masalah yang harus diatasi adalah perencanaan, pemeriksaan, pengumpulan, dan penyebaran data. Jadi, sarannya adalah bekerja sama dan menetapkan peran dan tanggung jawab walidata. Temuan masalah tersebut berkaitan dengan fokus penelitian pada tata kelola Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo.

Kebijakan Satu Data Indonesia di kabupaten Kulon Progo telah diwujudkan dalam portal *website* <https://satudata.kulonprogokab.go.id>. Portal ini telah dibuat sejak tahun 2021 yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Kulon Progo. Namun, karena ada gangguan *website* berupa peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab membuat portal ditutup dan dibuatlah portal baru pada tahun 2023. Dengan adanya portal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap keterbukaan informasi publik dapat meningkat.

■ Data Aktif ■ Data Tidak Aktif



Sumber : Portal Satu Data Kulon Progo, 2024

**Gambar 1.1 Diagram Data Satu Data Kulon Progo**

Gambar di atas memperlihatkan bahwa perbandingan data aktif dengan data tidak aktif dalam Portal Satu Data Kulon Progo. Data aktif disini adalah data pada instansi daerah yang muthakhir, sedangkan data tidak aktif adalah data pada instansi yang tidak muthakhir. Terdapat 191 data tidak aktif dari total 406 data. Hal ini dikarenakan lambatnya pengolahan data yang dilakukan oleh Forum Satu Data Kulon Progo. Selain itu dari 46 anggota produsen data, terdapat 12 instansi yang tidak memiliki data sama sekali di portal. 12 Instansi yang tidak memiliki data sama sekali di portal adalah seluruh kecamatan yang di Kulon Progo.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada portal Satu Data Kulon Progo dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Yuliana Triastuti sebagai salah satu pegawai Dinas Kominfo Kulon Progo yang membidangi Satu Data Kulon Progo pada bulan September melalui *chat Whatsapp*, ditemukan bahwa beberapa data yang ada pada Portal Satu Data Kulon Progo kurang mutakhir dan akurat dalam hal ini *dataset* yang kosong. Hal ini karena di setiap organisasi perangkat daerah tidak ada SDM khusus yang menangani data dan kebanyakan personel dalam Forum Satu Data Kulon Progo adalah personel perencana di setiap organisasi perangkat daerah sehingga pengumpulan data masih terjadi keterlambatan.

Permasalahan kolaborasi dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Kulon Progo berakar pada rendahnya kualitas data yang disediakan oleh produsen data. Data yang tersedia sering kali tidak lengkap, tidak diperbarui secara berkala, atau bahkan masih kosong. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses perencanaan pembangunan yang berbasis data, tetapi juga memperburuk koordinasi internal antar instansi pemerintah. Hal ini karena setiap pihak tidak memiliki dasar informasi yang sama atau andal untuk mengambil keputusan. Akibatnya, data yang ditampilkan di portal Satu Data Kulon Progo menjadi kurang aktual, tidak relevan dengan kebutuhan pengguna, dan gagal memenuhi prinsip keterbukaan serta akuntabilitas publik yang seharusnya diusung oleh kebijakan satu data.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan datang. Penelitian sebelumnya akan memudahkan menentukan metode sistematis untuk menyusun penelitian dari segi konsep. Untuk beberapa topik, penulis harus mempelajari penelitian sebelumnya sebagai acuan saat melakukan penelitian mereka. Penelitian sebelumnya mengenai *collaborative governance* yang dilakukan oleh Irawan (2017) menunjukkan bahwa proses kolaborasi berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tahap mendengarkan, tahap dialog, dan tahap perencanaan tindakan. Sementara itu, penelitian Fauzi & Rahayu (2019) menemukan bahwa proses kolaborasi mencakup tiga unsur utama yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi bersama. Selain itu, penelitian tentang *collaborative governance* juga dilakukan oleh Lestari (2021) di mana ditemukan bahwa proses kolaborasi mencakup lima tahapan utama, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, pembahasan bersama, dan pencapaian awal. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Saputra (2020), ditemukan bahwa proses kolaborasi meliputi identifikasi *stakeholders*, dialog komunikasi, membangun kepercayaan, pembagian tugas, komitmen, dan evaluasi. Terakhir, penelitian oleh Sahar & Salomo (2018) juga ditemukan bahwa proses kolaborasi melibatkan beberapa Langkah kunci yaitu, pembentukan tim, integrasi program, pengumpulan data, partisipasi *stakeholders*, pertemuan rutin, validasi verifikasi, dan implementasi.

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian tentang perspektif *collaborative governance* yang dilakukan oleh penulis ini tetap menunjukkan perbedaan dan merupakan hal baru. Penelitian yang penulis lakukan berjudul “*Collaborative Governance* dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” berfokus pada studi kasus penyediaan data publik melalui portal Satu Data Kulon Progo. Sehingga penelitian ini menunjukkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yang telah disampaikan. Selain itu, penelitian yang berkaitan dengan satu data masih jarang dilakukan, terlebih dengan perspektif *collaborative governance*.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2017) dengan penulis adalah Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen, sementara penulis menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi data; Topik permasalahan; Lokus penelitian; Landasan teori *collaborative governance* menurut Ratner, sedangkan penulis menggunakan *collaborative governance* menurut Ansell & Gash. Selanjutnya Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi & Rahayu, 2019) dengan penulis adalah Topik permasalahan; Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sementara penulis menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, triangulasi data; Landasan teori *collaborative governance* model Nabatchi & Emerson, sementara penulis menggunakan *collaborative governance* model Ansell & Gash; lokus penelitian. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2021) dengan penulis adalah Topik permasalahan. Selain itu, Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2020)

dengan penulis adalah topik permasalahan dan lokus penelitian. Terakhir, Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sahar & Salomo, 2018) dengan penulis adalah Topik permasalahan; Landasan teori collaborative governance menurut Nabatchi & Emerson, sementara penulis menggunakan collaborative governance menurut Ansell & Gash; Lokus penelitian.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan *collaborative governance* kebijakan Satu data Kulon Progo dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Kulon Progo.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali informasi secara mendalam. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah untuk memahami fenomena secara mendalam dan mendeskripsikan kualitas atau karakteristik dari fenomena tersebut, termasuk pemahaman subjektif dan konteks sosialnya. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumentasi. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data untuk memastikan keakuratan informasi. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini ada 7 yang terdiri dari berbagai organisasi pemerintah daerah dan instansi vertikal. Informan ini meliputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Pengampu Satu Data Badan Pusat Statistika Kabupaten Kulon Progo, Pengampu Satu Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Kepolisian Resor Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Kapanewon Panjatan. Penggunaan informan ini ditujukan karena informasi yang diperoleh dari informan berkualitas tinggi dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Informan kunci pada penelitian ini terletak pada Pengampu Satu Data Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Ibu Yuliana Triastuti, S.Si., karena berperan sebagai pengampu satu data pada *holder/wali* data kebijakan ini. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan selama sembilan belas hari yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 sampai 25 Januari 2025. Untuk analisis menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) yang terdiri dari empat dimensi yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Collaborative Governance dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penelitian ini mengkaji collaborative governance dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengandalkan fakta-fakta yang diperoleh penulis di lapangan melalui

wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), terdapat beberapa tahap yang perlu dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana collaborative governance tercapai dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikut.

## 1. **Kondisi Awal**

Terdapat tiga indikator besar pada kondisi awal, yaitu ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, dan riwayat konflik atau kerja sama antar pemangku kepentingan di masa lalu (Ansell & Gash, 2008). Ketiga indikator ini akan diuraikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait Collaborative Governance dalam Kebijakan Satu Data di Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

### a. **Ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda**

Indikator ini menjadi awal terjadinya *collaborative governance*, utamanya dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan ini merupakan pengintegrasian semua data dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan wewenang dan tupoksinya. Setiap perangkat daerah tentunya memiliki wewenang dan tupoksi yang berbeda, sehingga perlu dilakukan kerja sama untuk melancarkan kebijakan ini. Selanjutnya, sarana dan prasana dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah memadai walaupun masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Hal ini karena beberapa alat sudah mulai rusak dan menjadi penghambat, tetapi untuk kondisi minimalnya sudah terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketidakseimbangan antara sumber daya *stakeholders*, seluruh perangkat daerah berkolaborasi untuk mensukseskan kebijakan ini dengan kondisi sarana prasarana yang sudah memenuhi batas minimum. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator ketidakseimbangan sumber daya *stakeholders* sudah terlaksana pada *collaborative governance* dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo.

### b. **Riwayat kerja sama atau kolaborasi yang pernah dilaksanakan stakeholders**

Riwayat kerja sama atau kolaborasi *stakeholders* merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan antar perangkat daerah di Kabupaten Kulon Progo memang sering terjadi, seperti penentuan Upah Minimum Provinsi, sensus penduduk, sensus pertanian, dan masih banyak lagi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis bisa menilai *collaborative governance* dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo terdapat riwayat kerja sama yang baik dari *stakeholders* pada masa lalu. Riwayat kerja sama masa lalu yang berhasil dapat menciptakan modal sosial dan tingkat kepercayaan yang tinggi yang menghasilkan siklus kolaborasi yang baik (Ansell &

Gash, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tidak menghambat kolaborasi yang ada.

**c. Bentuk insentif dan kendala *stakeholders* dalam partisipasi pada proses kolaborasi**

Bentuk insentif dan kendala *stakeholders* dalam partisipasi pada proses kolaborasi merupakan bentuk dorongan yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan agar dapat mendorong partisipasi aktif, komitmen, dan kontribusi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya honor sebenarnya dapat menjadi dorongan kepada para aktor yang terlibat agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya, walaupun memang sudah tupoksi tapi harus dipungkiri bahwa dengan ada atau tidaknya insentif dapat mempengaruhi kinerja para aktor.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam *collaborative governance* kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah ada insentif yang diberikan, hanya saja tidak semua mendapat insentif. Mengolah data memang sudah menjadi tupoksi dari perangkat daerah dan instansi vertikal, tapi tentu ada perbedaan dengan ada atau tidaknya insentif yang diberikan. Sehingga penulis memahami bahwa indikator insentif belum terlaksana dengan baik pada *collaborative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo.

**2. Desain Institusional**

**a. Partisipasi *stakeholders* dalam proses kolaborasi**

Untuk memastikan keterlibatan antara berbagai pemangku kepentingan dalam kolaborasi berjalan dengan baik maka diperlukan peran dari partisipasi yang baik juga dari pemangku kepentingan. Partisipasi ini harus dilakukan secara aktif agar seluruh pemangku kepentingan juga ikut berpartisipasi aktif. Partisipasi ini ditunjukkan dengan adanya partisipasi dari non pemerintah dalam suatu kolaborasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Satu Data Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Daerah dapat menyertakan produsen data dan/atau pihak lain yang terakit, termasuk selain pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memahami bahwa memang terdapat partisipasi non pemerintah salah satunya dari akademisi ketika terjadi forum. Maka penulis menilai indikator partisipasi *stakeholders* dalam proses kolaborasi sudah optimal.

**b. Forum yang dibentuk**

Forum komunikasi dibentuk sebagai wadah pertukaran informasi antar *stakeholders* untuk mempermudah komunikasi. Salah satu forum formal adalah rapat desk usulan data pada 6 Mei 2024, yang menghasilkan kesepakatan penggunaan data sebagai elemen tetap di portal E-Walidata ([sipd.go.id](http://sipd.go.id)). Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan dua rapat koordinasi (30 April dan 28 November) serta satu bimbingan teknis pada 24–25 Juli 2024. Berdasarkan pemaparan hasil

wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa indikator forum yang dibentuk dalam *collabrative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah berhasil. Hal ini karena forum atau pertemuan berkaitan dengan satu data memang sering dilakukan sseperti rapat koordinasi, bimbingan teknis, rapat usulan desk data, dan pertemuan daring.

**c. Aturan pelaksanaan kolaborasi yang jelas**

Desain institusional pada *collaborative governance* berfokus pada aturan-aturan dasar berupa legitimasi prosedural. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan sebagai regulator dalam pembuatan regulasi, aturan dan kebijakan yang bersifat proaktif dan terbuka. Legitimasi prosedural menjelaskan terkait aturan untuk mengatur interaksi aktor kolaborasi. Berdasarkan penjelasan informan dan studi dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa indikator aturan pelaksanaan kolaborasi seperti, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah, dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023 sudah ada dan berjalan sesuai dengan konsep dari Ansell dan Gash tentang kemampuan suatu peraturan guna memberi panduan yang jelas kepada para aktor.

**d. Transparansi Proses**

Keberhasilan suatu kolaborasi dapat ditentukan salah satunya dengan indikator transparansi proses. Transparansi artinya terbuka dan mudah diakses oleh siapa saja. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah menyediakan *platform* yang dirancang untuk memberi kemudahan akses bagi publik. Seluruh proses kolaborasi yang ada juga sudah terbuka karena memang dalam sebuah forum atau ketika rapat dihadiri oleh seluruh aktor dan seluruhnya mengetahui data apa saja yang diminta. Hal ini diungkapkan dalam sesi wawancara pada hari Kamis, 9 Januari 2025. Selain itu, seluruh aktor juga dibuatkan *user* agar masing-masing aktor dapat mengisi dan *update* secara mandiri pada portal, sedangkan walidata dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo hanya melakukan verifikasi dan validasi saja. Sehingga, data tersebut memang murni dari perangkat daerah tanpa ada campur tangan dari walidata.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilaksanakan, kolaborasi mulai dari pembahasan permintaan data hingga pengisian ke portal sudah terbuka dan mudah diakses. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator transparansi proses dianggap sudah berhasil yang dibuktikan dengan ketersediaan data yang ada pada portal.

**3. Kepemimpinan Fasilitatif**

**a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi**

Kepemimpinan fasilitatif adalah kepemimpinan yang mampu memajemen masing-masing anggota tim yang ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam kolaborasi dengan mendorong partisipasi aktif dan komunikasi antar anggota tim guna menciptakan kolaborasi yang ideal. Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo tidak lepas dari peran pemimpin yang menjadi fasilitator bagi anggota yang terlibat. Berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menjadi wali data dengan koordinator pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pemaparan wawancara dan studi dokumentasi, penulis memahami bahwa peran pemimpin dalam memajemen anggota kolaborasi belum berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan *output* pada kondisi data portal satu data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, indikator manajemen yang cukup terhadap kolaborasi belum optimal.

**b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis**

Dalam kepemimpinan fasilitatif, peran fasilitator adalah untuk memastikan bahwa anggota tim yang bekerja sama terus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk tetap kredibel. Sebagai walidata dan pembina data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo bekerja sama untuk memastikan bahwa anggota tim tetap kredibel. Untuk memastikan bahwa anggota tetap kredibel dalam menjalankan tugas yaitu dengan melakukan rapat secara berkala yang melibatkan keseluruhan tim.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon progo sebagai walidata, Badan Pusat Statistika Kabupaten Kulon Progo sebagai pembina data, serta Badan Perencanaan dan Pemangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai koordinator telah berupaya meningkatkan kredibilitas para aktor melalui rapat, forum, dan bimtek. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa indikator pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis sudah baik.

**c. Memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat Keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor**

Dalam konteks *collaborative governance*, memastikan bahwa kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor adalah hal yang sangat penting. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemangku kepentingan. Untuk menciptakan keputusan yang kredibel dan meyakinkan maka diperlukan beberapa aspek penting yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif. Kepercayaan antara pemangku kepentingan dapat dibangun melalui komunikasi yang efektif dan dialog terbuka. Ketika semua pihak merasa didengar dan dihargai, mereka lebih cenderung untuk mendukung keputusan yang diambil.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dijelaskan, tiga aspek penting dalam indikator memastikan bahwa kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sudah terlaksana. Sehingga dapat dipahami bahwa indikator memastikan bahwa kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor sudah berjalan dengan baik.

#### **4. Proses Kolaborasi**

##### **a. Dialog tatap muka**

Dialog tatap muka merupakan tahapan awal dalam proses *collaborative governance* yang mana dilaksanakan pertemuan dari pihak-pihak yang berkolaborasi sehingga membentuk komunikasi yang penting dalam kolaborasi. Dialog tata muka dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan perasaan secara langsung antara individu. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan sosialisasi yang menjadi langkah awal dalam kolaborasi. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator dialog tatap muka pada *collaborative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah dilaksanakan dan berjalan optimal.

##### **b. Membangun kepercayaan**

Kepercayaan merupakan titik awal yang umum dalam tata kelola kolaboratif. Ketika masing-masing perangkat daerah melakukan kolaborasi tentu memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Dengan adanya rasa saling percaya maka akan menghasilkan rasa saling bergantung, tanggung jawab dan terbuka pada proses kolaborasi tersebut. Hasil wawancara dan studi dokumentasi menjelaskan bahwa telah ada kepercayaan antar aktor pada proses kolaborasi dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dibuktikan dengan dokumen berita satu data yang ditandatangani oleh aktor. Membangun kepercayaan antar aktor merupakan proses yang panjang dan butuh komitmen. Maka penulis dapat memahami bahwa indikator membangun kepercayaan sudah dilaksanakan dengan baik.

##### **c. Komitmen**

Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo adalah proses kolaborasi yang melibatkan banyak aktor dan tentunya membutuhkan tanggung jawab dari para aktor yang terlibat. Para aktor juga berkomitmen dalam kebijakan Satu Data Indonesia, seperti dalam transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan penjelasan hasil wawancara, penulis dapat memahami bahwa komitmen untuk transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan dokumen berita satu data yang ditandatangani oleh aktor. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa indikator komitmen telah berjalan dengan baik.

##### **d. Pembahasan Bersama**

Indikator pembahasan bersama disini maksudnya adalah para pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat saling memahami maksud dan tujuan serta peran masing-masing. Dengan adanya rasa saling memahami satu sama lain maka dapat menghasilkan pembahasan bersama atau kesepakatan bersama. Peran dari para aktor yang terlibat dalam kebijakan Satu Data Indonesia di kabupaten Kulon Progo terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah dan Keputusan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023. Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa indikator pembahasan bersama terkait pemabagian peran masing-masing aktor serta kesamaan pandangan dalam maksud dan tujuan pada kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah baik. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator pembahasan bersama sudah tercapai.

**e. Hasil sementara**

Hasil sementara pada proses kolaborasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo ini ditunjukkan dengan adanya data yang sudah mulai dipenuhi oleh produsen data. Sebagian besar data yang diajukan walidata kepada produsen data sudah ter-*upload* walaupun masih ada beberapa aspek lain yang perlu diperbaiki. Berdasarkan kondisi data pada portal Satu Data menunjukkan bahwa beberapa data sudah terisi penuh mulai dari tahun 2021 sampai 2024 dan juga ada data yang hanya berisi tahun 2024 saja. Padahal sebenarnya data dari 2021 sampai 2024 sudah tersedia karena sebelumnya pernah ada portal Satu Data. Namun karena mengalami gangguan portal ditutup dan dibuat baru. Jadi untuk data dari 2021 sampai 2023 saat ini dalam bentuk buku *database* dan belum bisa diakses seperti data 2024 yang tersedia di portal. Ini menjadi tugas masing-masing instansi untuk menginput data tersebut ke portal, tetapi karena ada kendala pada kondisi sumber daya manusia pada masing-masing instansi membuat input data menjadi terlambat seperti tangkapan layar di atas. Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara dapat dilihat bahwa Kebijakan Satu Data Indonesia telah berjalan dan dilaksanakan dengan hasil sebagian besar data sudah terpenuhi tapi masih perlu beberapa perbaikan agar menghasilkan hasil yang optimal. Sehingga untuk hasil sementara penulis memahami bahwa indikator hasil sementara belum optimal.

**3.2. Diskusi Temuan**

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi terdahulu yang mengkaji *collaborative governance*. Dari sisi kepercayaan antar aktor, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kepercayaan antar aktor. Hal ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan berita acara dan para aktor juga diberi kepercayaan untuk mengisi datanya masing-masing pada sebuah portal. Ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2021) yang menemukan bahwa adanya kepercayaan antar aktor dalam pelaksanaan program.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2020) menemukan bahwa adanya pembahasan bersama antar aktor yang ditandai dengan pembagian peran dan pertemuan resmi serta informal. Sama halnya dengan temuan

pada penelitian ini yang menemukan bahwa terdapat pembagian peran serta pertemuan yang dilakukan oleh para aktor.

Dari sisi anggaran, ditemukan bahwa anggaran untuk kebijakan satu data ini sudah bisa dikatakan cukup dengan adanya pemberian insentif kepada instansi vertikal dan sering melakukan rapat atau pertemuan. Berbeda dengan hasil temuan dari (Fauzi & Rahayu, 2019) dan (Irawan, 2017) yang menemukan bahwa terdapat keterbatasan anggaran dalam melaksanakan sebuah kebijakan dan berakibat pada keberlangsungan sebuah kebijakan.

#### **IV. KESIMPULAN**

*Collaborative Governance* dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah diterapkan, namun implementasinya masih belum mencapai tingkat optimal. Pelaksanaan kolaborasi antar-stakeholders dalam kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan yang tercermin dalam tiga dimensi utama. Pertama, dari dimensi kondisi awal, terdapat bentuk insentif yang belum cukup kuat serta berbagai kendala yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam berpartisipasi secara aktif. Rendahnya insentif ini berdampak pada kurangnya motivasi dan komitmen stakeholder untuk terlibat secara konsisten dalam proses kolaboratif. Kedua, dari dimensi kepemimpinan fasilitatif, indikator manajemen proses kolaborasi menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk mengatur dan mengoordinasikan kerjasama, pengelolaannya masih belum memadai. Keterbatasan dalam hal koordinasi, komunikasi antarinstansi, serta kejelasan peran dan tanggung jawab menjadi hambatan utama dalam memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Ketiga, dari dimensi proses kolaborasi, indikator hasil sementara menunjukkan bahwa output yang dihasilkan dari proses kolaboratif masih belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari Kebijakan Satu Data Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme kolaboratif yang dibangun belum mampu menghasilkan sinergi yang optimal antar-stakeholders. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam aspek insentif, manajemen, serta penguatan proses kolaboratif agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, terkhusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah yang telah bersedia menerima, memfasilitasi, serta membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*,

7(1), 1–11. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.887>

- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Labolo Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. *Raja Grafindo Persada*.
- Lestari, A. S. (2021). *Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)*. 2021, 1–23. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>
- Maizunati, N. A. (2018). Implementasi Data Sektoral Terbuka Dalam Mendukung Smart Governance Di Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i2.1082>
- Nabatchi, T., & Emerson, K. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press. <https://doi.org/10.1353/book44406>
- Nurdin, M. S. I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Permana, I., & Hidayat, M. T. (2019). *Collaborative Governance in Development and Empowerment of Street Vendors in Cirebon City*. 343(Icas), 351–354. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.72>
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna pemerintahan: tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Rogers, E., & Weber, E. P. (2010). Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements. *The American Review of Public Administration*, 40(5), 546–567. <https://doi.org/10.1177/0275074009359024>
- Sahar, A. R., & Salomo, R. V. (2018). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 4(2), 49–64. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v4i2.1305>
- Saputra, D. (2020). Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13, 85–97. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i2.10741>

